

**Berita Acara Pemberian Penjelasan  
PENATAAN ALUN-ALUN KOTA CIMAHI**

Nomor : 05/ BA.Aanwidzing /6242-Konstruksi/DISKIMRUM/2022

Pada hari ini, 15 Desember 2022, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

|                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Kode Tender      | : | 80076014                       |
| Nama Tender      | : | Penataan Alun-Alun Kota Cimahi |
| Nilai Total HPS  | : | Rp. 15.901.852.000,00          |
| Metode Pemilihan | : | Tender                         |
| Metode Evaluasi  | : | Harga Terendah Sistem Gugur    |

**A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya**

**Pembukaan**

Disampaikan kepada seluruh peserta tender paket pengadaan Penataan Alun-Alun Kota Cimahi, bahwa dalam rangka pemberian penjelasan perihal kelengkapan Dokumen Penawaran sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, diinformasikan bahwa kelengkapan dokumen penawaran terdiri dari :

**1. Dokumen Penawaran Administrasi :**

- a) Surat Penawaran (sesuai SPSE)
- b) Jaminan Penawaran;
- c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO)

**2. Dokumen Penawaran Teknis :**

- b) Daftar Peralatan Utama termasuk lampiran lainnya sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c) Daftar Personel Manajerial termasuk lampiran lainnya sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- d) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
- e) Formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam Hal peserta menginginkan diberikan Preferensi Harga, dengan format sesuai yang disampaikan pada Bab VI Huruf K.

**3. Dokumen Penawaran Harga:**

- a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;
- b) Daftar Kuantitas dan Harga, terdiri dari :

1. Daftar Mata Pembayaran Umum (diisi pada templet Daftar Kuantitas dan Harga/Biaya yang tersedia pada SPSE)

2. Daftar Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (dibuat sesuai contoh tabel yang ditetapkan pada Bab XI. Daftar Kuantitas dan Harga dan dilampirkan/diupload bersamaan dengan dokumen penawaran lainnya)

3. Daftar Mata Pembayaran Utama (MPU) (dibuat sesuai contoh tabel yang ditetapkan pada Bab XI. Daftar Kuantitas dan Harga dan dilampirkan/diupload bersamaan dengan dokumen penawaran lainnya)

c) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (dilampirkan apabila peserta menyampaikan penawaran harga dibawah 80%)

Demikian, penjelasan awal yang dapat disampaikan, apabila terdapat penjelasan kelengkapan dokumen penawaran yang belum terinformasikan, maka syarat dan ketentuannya sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, apabila dinilai kurang jelas peserta dapat menyampaikan pertanyaan, termasuk ketentuan dan persyaratan lainnya.

#### - Bab

Pertanyaan Peserta 1152456014 15 Desember 2022 09:01

Wilujeng Enjing, Sampurasun, Assalamualaikum WR.WB Panitia..

Pertanyaan:

1. Apakah Jaminan Penawaran boleh dari Asuransi? Dan apakah jaminan tersebut harus dikirim sbllm jadwal upload terakhir atau cukup di upload saja, serta masa berlaku apakah dari 22 Desember 2022 s/d 8 Februari 2023? Dan jaminan tersebut ditujukan kepada siapa?
2. Apakah TKDN wajib dibuat?
3. Untuk peralatan sewa apa saja dokumen yang harus dilampirkan, dan apakah boleh menggunakan surat dukungan saja?
4. Tolong RAB EXEL nya di upload panitia
5. Untuk SBU apakah BG009 atau SP015/PB010? Dan kalau harus dua dua nya apakah bisa dengan KSO dengan satu pengurus yang sama

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 10:48

Rampes, Walaikumsalam Wr.Wb.

1. Untuk Jaminan Penawaran sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. IKP, Huruf C, angka 23.4, bahwa Jaminan Penawaran dapat diterbitkan dari Perusahaan Asuransi, dalam hal Jaminan Penawaran berdasarkan ketentuan dari pihak Penerbit Jaminan Penawaran bahwa Pihak Penerima Jaminan (Pokja Pemilihan) apabila akan melakukan klaim atau pencairan jaminan harus memegang atau menguasai Jaminan Asli, maka Peserta selain harus mengupload/melampirkan soft copy Jaminan Penawaran yang merupakan bagian dari dokumen administrasi (dokumen penawaran) dan menyampaikan Jaminan Penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman, namun apabila Penerima Jaminan dalam hal akan melakukan klaim atau pencairan menurut ketentuan pihak pemberi jaminan dapat memegang scan/copy Jaminan Penawaran, maka peserta hanya cukup mengupload scan/soft copy dilampirkan dalam dokumen Administrasi (dokumen penawaran), serta untuk masa berlaku Jaminan Penawaran terhitung sejak batas akhir jadwal memasukan penawaran sampai dengan tanggal 08 Februari 2023 atau tidak kurang dari 48 hari sejak batas akhir jadwal penyampaian penawaran, dan jaminan ditujukan Kepada Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Paket Penataan Alun-Alun Kota Cimahi.

2. Apabila Peserta menginginkan diberikan Preferensi Harga, maka peserta dapat menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN, tetapi apabila tidak menyampaikan berarti tidak menginginkan diberikan Preferensi Harga dan tidak menggugurkan.

3. Bukti Peralatan yang berupa sewa, yaitu :

(1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau

(2) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:

i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

ii. surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

iii. surat penyaan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan adri pemilik peralatan ke pemberi sewa.

Tekait dengan persyaratan dan ketentuan untuk Peralatan Utama sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

4. Untuk RAB telah kami sampaikan sebagaimana templet yang terdapat pada slot Dantar Kuantitas dan Harga pada SPSE, adapun untuk penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat mengacu kepada Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5. Untuk SBU yang dipersyaratkan sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Bab V. LDK, angka 3, kemudian dalam hal peserta melakukan KSO dengan Pelaku Usaha yang didalamnya terdapat pengurus yang sama, apabila dinilai tidak termasuk pada ketentuan pada Dokumen Pemilihan Bab III. IKP, Huruf A, angka 5 perihal Larangan Pertentangan Kepentingan, maka peserta tidak dikenakan ketentuan digugurkan sebagai peserta.

#### - Bab

Pertanyaan Peserta 1152456014 15 Desember 2022 09:07

Apakah menggugurkan kalau kami tidak menyampaikan TKDN?

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 10:48

Tidak menggugurkan

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 12:27

Tidak menggugurkan

#### - Bab

Pertanyaan Peserta 1152045014 15 Desember 2022 09:28

1. Dalam dokumen LDP point 4 perihal KD disebutkan " Harus mempunyai pengalaman sesuai dengan SBU yang disyaratkan. Pada tender paket ini disyaratkan 2 SBU yaitu BG009 dan SP015. Maka Pengalaman yang dijadikan KD apakah harus memenuhi syarat kedua 2 SBU tersebut. Atau bisa memilih salah 1 satu?

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 12:35

Peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan sebagai pemenuhan syarat memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 1152045014 15 Desember 2022 09:28

1. Dalam dokumen LDP point 4 perihal KD disebutkan " Harus mempunyai pengalaman sesuai dengan SBU yang disyaratkan. Pada tender paket ini disyaratkan 2 SBU yaitu BG009 dan SP015. Maka Pengalaman yang dijadikan KD apakah harus memenuhi syarat kedua 2 SBU tersebut. Atau bisa memilih salah 1 satu?

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 12:36

Peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan sebagai pemenuhan syarat memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 1152058014 15 Desember 2022 09:30

Selamat Pagiii

Tentang kemampuan menyediakan Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu Water Tanker apa Mobil Water Tanker ????? terus apabila kapasitas melebihi dari kapasitas yang di tetapkan gimana, terimakasih.....

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 12:47

Untuk peralatan Water Tanker adalah peralatan yang difungsikan sebagai penampungan air guna pemenuhan pelaksanaan pekerjaan, dengan demikian peserta dapat menawarkan jenis Statis Water Tanker maupun Mobil Water Tanker dengan kapasitas sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. IKP dan Bab. IV LDP.

- Bab

Pertanyaan Peserta 1152045014 15 Desember 2022 09:43

1. Apakah, jika tidak menyampaikan nilai TKDN akan mengugurkan?
2. Apakah pengaruh nilai TKDN terhadap penawaran harga?
3. Apakah TKDN ada penilainnya tersendiri?
4. Pada BOQ item pekerjaan pekerjaan pembesian dinding beton terdapat keterangan cat harga satuan dibagi 10. Maksud dibagi 10 itu bagaimana mohon penjelasannya

Jawaban Pokja 22/2023 15 Desember 2022 13:55

1. Dalam hal peserta tidak menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN tidak mengugurkan.

2. Apabila peserta menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Bab IV. LDP, akan diberikan Preferensi Harga dan Preferensi Harga tidak akan mengubah Penawaran Harga, adapun Preferensi Harga dapat mempengaruhi Peringkat Pemenang.

3. Untuk pemenuhan persyaratan diberikan Preferensi Harga oleh Pokja Pemilihan, yaitu Peserta harus menyampaikan Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk formulir TKDN sebagaimana contoh tabel yang disampaikan pada Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf L, dimana dalam formulir tersebut peserta harus mengisi Komponen Barang/Bahan/Material untuk masing-masing Item Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, Nomor Sertifikat Komponen Barang/Bahan/Material, Kuantitas, Harga Satuan dan melakukan penghitungan untuk mendapatkan jumlah harga total, dengan ketentuan dan syarat Komponen Barang/Bahan/Material yang disampaikan memiliki nilai TKDN paling rendah 25% dan terdaftar pada Website Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri pada P3DN Kementerian Perindustrian RI.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk analisa menggunakan Item Pekerjaan Pembesian 10 Kg, sementara dalam Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) dicantumkan satuan Per Kg, maka harga satuan didalam DKH dibagi 10, artinya peserta tetap menawar harga satuan Per Kg dan penawaran harga satuan pekerjaan besi tetap harga penawaran Per Kg.

#### B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ttd,

Pokja 22/2023